

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : EVI SOPIYAH . AMP . S . Pd . I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : MADINATUNNAJAH

b. Alamat : Jl. TMMD NO. 3 SINGASARI
JONGGOL

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : JONGGOL

h. Kelurahan : SINGASARI

i. Email : kotasanterimadinatunnajah@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

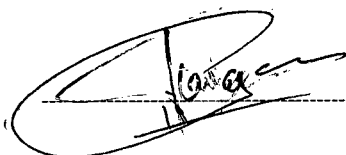
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421.111/488/2015

b. Tanggal : 31 03 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 01/YMNJO/VII/2011

d. Tanggal : 20 07 2011

Operator Dinas Pendidikan,

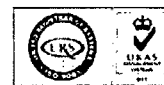


Kepala Sekolah,


Evi Sopyah, A.Mp, S.Pd.I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/488-Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MADINATUNNAJAH

Jl.TMMD No.3 RT.02 RW.011 Kebon Kelapa Desa Singasari

KECAMATAN JONGGOL

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **MADINATUNNAJAH** yang berlokasi **Jl.TMMD No.3 RT.02 RW.011 Kebon Kelapa** Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **MADINATUNNAJAH** yang berlokasi **Jl.TMMD No.3 RT.02 RW.011 Kebon Kelapa** Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD MADINATUNNAJAH tanggal, 5 Januari 2015 Nomor: 020/PA/I/2015 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD

2. MADINATUNNAJAH .

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 20 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : MADINATUNNAJAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.TMMD No.3 RT.02 RW.011 Kebon Kelapa

Desa/Kel : Singasari

Kecamatan : Jonggol

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 31-03-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Jonggol;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol;
6. Yth. Kepala Desa Singasari Kecamatan Jonggol.



NOTARIS

SYAEFUL HUDA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RI
No. C - 86 HT. 03 - 01 - TH. 2007 Tgl. 04 Juni 2007

SALINAN

Akta : **PENDIRIAN YAYASAN MADINATUNNAJAH JONGGOL**

Nomor : **03.-**

Tanggal : **17 Juni 2011.-**

Kantor :

Bintaro Trade Center Blok E2 No. 10
Jl. Jend Sudirman, Bintaro Jaya Sektor 7, Kota Tangerang Selatan 15224
Telp. (021) 70755601, 716 95331, Fax. (021) 7453373

KANTOR NOTARIS
SYAEFUL HUDA, S.H., M.Kn.

Bintaro Trade Center Blok E, 2 No. 10

Jl. Jend. Sudirman, Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang 15224
Telp. (021) 70755601 - 70755602 Fax. (021) 745 3373

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MADINATUNNAJAH JONGGOL

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuhbelas Juni-----
dua ribu sebelas (17-06-2011).-----

-Pukul 17.00 WIB (tujuhbelas Waktu Indonesia Barat).---

-Berhadapan dengan saya, SYAEFUL HUDA, Sarjana Hukum,--
Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan-----
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1.-Tuan Doktorandus Haji MAHRUS AMIN (KIAI HAJI MAHRUS-
AMIN), lahir di Cirebon, pada tanggal empatbelas ---
Februari seribu sembilanratus empatpuluh -----
(14-02-1940), Warga Negara Indonesia, Guru, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Darunnajah Ulujami, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pasanggrahan, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 09.5310.140240.0121; -----

2.-Tuan RUDY WAHAB, lahir di Gorontalo, pada tanggal---
sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus -----
limapuluh enam (19-10-1956), Warga Negara Indonesia,
Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek ----
KPAD D-18, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5309.191056.0268; -----

-Semuanya untuk sementara berada di Kota Tangerang----
Selatan.-----



-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan pribadi-----
pendiri berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-----
(duapuluh juta rupiah).-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
Perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-----
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat-----
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan-----
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan MADINATUNNAJAH JONGGOL-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat Yayasan), berkedudukan dan berkantor ----
pusat di Jalan TMMD nomor 3, Desa Singasari, ----
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus--
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial,--
kemanusiaan dan keagamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. di bidang sosial : -----

a.-lembaga formal dan lembaga non formal;-----

- b.-panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; -----
- c.-rumah sakit, poliklinik dan laboratorium -----
- d.-pembinaan olah raga; -----
- e.-penelitian dibidang ilmu pengetahuan; -----

2. di bidang kemanusiaan : -----

- a.-memberikan bantuan kepada korban bencana alam; --
- b.-memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c.-memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin
dan gelandangan; -----
- d.-mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
rumah duka; -----
- e.-memberikan perlindungan konsumen; -----
- f.-melestarikan lingkungan hidup; -----

3. di bidang keagamaan : -----

- a.-mendirikan sarana ibadah; -----
- b.-menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;--
- c.-menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan---
sedekah; -----
- d.-melaksanakan syiar keagamaan; -----
- e.-studi banding keagamaan; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak --
ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari--
kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang
tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta ----
rupiah). -----

(2) selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a.-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ----

b.-wakaf; -----

c.-hibah; -----

d.-hibah wasiat; dan -----

e.-perolehan lain yang tidak bertentangan dengan --

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----

Perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk----

mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a.-Pembina; -----

b.-Pengurus; -----

c.-Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus---

atau Pengawas; -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ---

Pembina; -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----

Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai--

Ketua Pembina.-----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah-

orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau

mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota----



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8464.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Syaeful Huda, SH nomor 23/Srt-Not/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 12 Desember 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05 OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MADINA TUNNAJAH JONGGOL
NPWP : 31.402.940.6-436.000

berkedudukan di Jalan TMMD Nomor 3, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Syaeful Huda, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



AIR IDIR AIDIR DAUD, SH., MH.
NOMOR 201988101001



معاهد مدينة النجاة جونغول الإسلامية

KOTA SANTRI MADINATUNNAJAH JONGGOL

YAYASAN MADINATUNNAJAH JONGGOL

Akte Notaris: Syaeful Huda, SH.M.Kn, No.03 Tanggal 17 Juni 2011

NPWP: 31.402.940.6-436.0333. Rek. BRI Unit Jonggol No. Rek: 0805-01-028536-53-0

Jl.TMMD No.3 Desa Singasari Jonggol Bogor Jawa Barat Email: kotasantrymadinatunnajah@yahoo.com

Website: www.kotasantrymadinatunnajah.co.cc Kontak H.Mardhani Zuhri: 0818164467

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01/YMNJo/VII/2011

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

MADINATUNNAJAH JONGGOL

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madinatunnajah

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak tunas bangsa yang berkepribadian, serta Warga Negara yang berfalsafah Pancasila UUD 1945
- Bahwa pendidikan perlu ditanamkan sedini mungkin agar tercipta generasi muda yang bertaqwa dan penuh pengabdian dalam melaksanakan pembangunan

Mengingat

- Undang-undang/Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional
- Keputusan Mendikbud No. 060/2002 Bab II, pasal 4 tentang penyelenggaraan sekolah swasta
- Akte pendirian yayasan No. 03 Notaris Syaeful Huda, SH.M.Kn tanggal 17 Juni 2011

Memperhatikan:

- Masih terbatasnya jumlah sekolah sejenis dalam wilayah Kec. Jonggol dan sekitarnya.
- Pentingnya mengusahakan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi sulit untuk melaksanakan pendidikan yang lebih jauh dan tak terjangkau.

Memutuskan:

- Bahwa salah satu program kerja Yayasan Pondok Pesantren Madinatunnajah Jonggol adalah mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Berdasarkan hasil musyawarah pengurus pada tanggal 20 Juni 2011 telah disetujuinya pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madinatunnajah Jonggol;
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.



H. Mardhani Zuhri, S.Pd.I, MA

Ditetapkan : Di Jonggol
Pada Tanggal : 20 Juli 2011
BADAN PENGURUS

